

Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro

Hasan Bisri

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran akan dibandingkan, setelah itu Pengukuran Kinerja Kegiatan di evaluasi berdasarkan kegiatan/program, dari hasil pengelompokan tersebut akan dibandingkan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Laporan Realisasi Anggaran, nilai nominal dan prosentase di bandingkan apakah target antara laporan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan dan belanja. Dari analisis perbandingan antara APBD, LRA dan LAKIP terdapat perbedaan cukup signifikan, perlu adanya klarifikasi jika terjadi kelebihan di masukkan kembali ke kas daerah, atau juga kesalahan dari pencatatan yang kurang akuntabel sehingga terjadi selisih tersebut. Selisih tersebut tidak nampak ketika laporan keuangan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Aset dan Laporan kinerja disampaikan ke bagian organisasi, sehingga tidak ada tindak lanjut dari kedua laporan tersebut untuk menemukan titik temu perbedaan tersebut. Laporan kinerja tidak menginformasikan *base line* atau penentuan kinerja awal, sehingga dalam laporan kinerja yang hanya ada target sehingga tidak bisa di ukur kuantifikasi pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai, sudah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan realisasi akhir, sehingga ukuran-ukuran yang diinformasikan hanya sebatas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang targetnya selalu 100 %

Kata Kunci: APBD, LRA, LAKIP, Capaian Kinerja.

Abstract

Regional Revenue and Expenditure Budget and Budget Realization Reports will be compared, after which Activity Performance Measurement is evaluated based on activities/programs, from the results of this grouping there will be a comparison between the Revenue and Expenditure Budget and the Budget Realization Report, after obtaining nominal values and percentages will be compared whether the target between the budget realization report and the income and expenditure budget. From the comparative analysis between the APBD, LRA and LAKIP there are quite significant differences in the implementation of budget realization and the performance carried out based on this data. This difference is not visible when the financial reports are submitted to the Asset Revenue and Wealth Management Service and the performance reports are submitted to the organization section, so there is no follow-up from the two reports to find the meeting point for these differences. The performance report does not inform the baseline or initial performance determination, so that in the performance report there is only a target so that it cannot be measured quantification of the implementation of the activity achieved, it has been carried out in accordance with the initial target and final realization, so that the measures that are informed are only limited to the use of funds and performance achievement whose target is always 100%

Keywords: APBD, LRA, LAKIP Performance Achievement.

*Korespondensi : Hasan Bisri (bisri15@gmail.com)

Sitasi: Bisri, H. (2023) Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro, Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA), 16(2),130-136

Submit: 18 Oktober 2023, **Revisi:** 10 Nopember 2023, **Diterima:** 25 Nopember 2023, **Publish:** 10 Desember 2023



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

LATAR BELAKANG

Penilaian kinerja yang selama ini dilakukan adalah dengan melihat bagaimana laporan realisasi anggaran, dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, belum pada bagaimana anggaran tersebut merupakan *value added* yang akan memberikan nilai lebih guna peningkatan pelayanan publik, bagaimana penetapan biaya pelayanan publik merupakan nilai wajar, sehingga masyarakat akan lebih mengedepankan apakah anggaran tersebut sudah mempunyai nilai lebih bagi kepentingan publik, bukan hanya sejauh mana anggaran dan realisasi tidak begitu material dalam pelaksanaan program di tiap departemen atau satuan kerja perangkat daerah.

Dalam *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) menunjukkan bahwa bentuk sebuah laporan yang dibuat oleh setiap organisasi sektor publik pelaporan tersebut adalah SEA (*Service Efforts and Accomplishments*), teknologi pelaporan dengan SEA mencakup pelaporan pencapaian (*outcomes*), sumber daya yang digunakan (*inputs*) dan efisiensi (diukur biaya per unit keluaran dan hasil) dengan demikian data SEA sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan (Deddy, 2008:85).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 dinyatakan SAKIP tersebut setidaknya dapat menginformasikan perkembangan keluaran dari setiap kegiatan dan hasil dari setiap program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa ilustrasi bentuk dan isi laporan kinerja seperti yang dicantumkan dalam lampiran 3. Apabila dibandingkan antara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 lampiran 3 dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 lampiran 1 dan 2 laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang efektif pada tahun 2000/2001 penilaian kinerja ini belum signifikan perkembangannya dibanding dengan laporan keuangan yang sudah diundangkan pada tahun 2003 sedangkan perkembangan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 yang mengharuskan pencantuman informasi tentang kinerja pengguna anggaran dalam laporan keuangannya, yang sudah memakai pendekatan *Planning Programing Budgeting System* (PPBS) dengan mengedepankan *input, out put*, serta *out com*.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada, belum mampu memberikan tentang informasi kinerja yang diintegrasikan dengan laporan keuangan sehingga kedua laporan tersebut berdiri sendiri dan tidak saling terkait serta dalam pelaporannya di berikan pada Departemen di atasnya yang tidak sama untuk laporan keuangan disampaikan pada Menteri Keuangan sedangkan untuk laporan kinerja disampaikan pada BAPPENAS

Sedangkan untuk setingkat kota kabupaten khususnya di Bojonegoro laporan keuangan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Asset (DPPKA) dan laporan kinerja di sampaikan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, jika laporan kinerja dan laporan keuangan di dintegrasikan akan memberikan informasi yang komprehenship tentang penilaian kinerja instansi pemerintah dan tidak menyulitkan dalam penilaian kinerja maupun pengguna anggaran.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa merupakan langkah maju dengan mengharuskan pencantuman informasi tambahan tentang kinerja pengguna anggaran dalam laporan keuangannya. Pencantuman atau penambahan tersebut sejalan dengan

paradigma penganggaran yang harus dapat mengidentifikasi keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program yang didanai dengan APBN/APBD.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa belum terintegrasinya laporan kinerja dengan laporan keuangan sehingga menetapkan perlunya penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam pasal 20 menyatakan selain terintegrasi dengan ketiga sistem tersebut, SAKIP juga perlu terintegrasi dengan sistem perbendaharaan. Sistem yang terintegrasi tersebut akan diwujudkan dalam Peraturan Presiden yang diharapkan dapat menggantikan IMPRES No. 7 Tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro dengan perbandingan antara Anggaran dan Laporan realisasi anggaran berbasis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus di mana diharapkan akan mendapatkan hasil yang mendalam (*insight*) dan menyeluruh (*holistic*) dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian diselidiki secara mendalam, kesimpulan ditarik hanya berlaku pada elemen yang diteliti

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran akan dibandingkan, setelah itu Pengukuran Kinerja Kegiatan di evaluasi berdasarkan kegiatan/program, dari hasil pengelompokan tersebut akan dibandingkan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Laporan Realisasi Anggaran, setelah mendapatkan nilai nominal dan prosentase akan di bandingkan apakah target antara laporan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan dan belanja

Jika terjadi perbedaan yang signifikan terhadap kedua laporan tersebut maka dianalisa apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut dari realisasi anggaran atau berdasarkan *out put*, *out come* maupun sasaran yang telah di jalankan oleh program atau kegiatan, berdasarkan visi dan strategi yang telah ditetapkan APBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komparasi APBD, LRA

Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dibandingkan dengan laporan realiasi anggaran bahwa pendapatan (PAD) sebesar Rp. 737.500.000,- sedangkan belanja (langsung/tidak langsung) sebesar Rp. 4.422.638.738,- terdapat defisit sebesar Rp. 3.685.138.738,- dari prosentase sebesar 20 %

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ini lebih mengandalkan dana dari APBD, tidak ada informasi apakah defisit tersebut bisa di biayai sendiri dari pendapatan retribusi di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Dari retribusi pembuatan akta tidak ada pendapatan

lain yang digunakan dalam mewujudkan peningkatan PAD dari sumber yang lain, sehingga defisit ini menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Dari informasi kebijakan tersebut pembebanan dalam penggalangan dana dalam peningkatan PAD tersebut adalah masyarakat maka perlu adanya peningkatan pelayanan dan penderharaan konsep pelayanan sehingga masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih maksimal.

Program penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah biaya yang cukup besar dalam peningkatan pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp.2.403.000.000,- sedangkan dalam realisasi anggaran sebesar Rp.2.051.536.000 dengan prosentase 85,37 % anggaran ini dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp. 737.500.000,- kurang *feasible* karena idealnya biaya untuk retribusi dibandingkan dengan penggandaan barang cetakan minimal adalah impas, hal ini menjadi menarik untuk di kaji secara komprehensif.

Program yang berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggaran sebesar Rp. 35.000.00,- direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 14,29 % adalah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, anggaran ini sangat kontras dengan pemeliharaan mobil dinas sebesar Rp.30.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 14.200.000,- dana sebesar 17,33% , dengan demikian memberikan asumsi bahwa biaya pemeliharaan mobil lebih penting di banding dengan program peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga program ini tidak sejalan dengan tujuan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan poin ke 4 yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kursus dan latihan-latihan, jika SDM tidak ditingkatkan maka mutu pelayanan semakin rendah karena tidak ada motivasi dalam pelayanan publik yang lebih baik.

Dari APBD di alokasikan untuk pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.763.000,- jika dibagi menjadi 27 kecamatan yang ada di Bojonegoro maka tiap kecamatan mendapatkan Rp. 1.769.000,- nilai tersebut adalah untuk pelatihan SIAK untuk pelatihan peningkatan sumberdaya aparatus pemerintah.

Dalam Tupoksi dikatakan bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan dan penyebarluasan berbagai informasi yang berkaitan dengan peraturan maupun peristilahan serta prosedur dan tata cara mengurus dokumen administrasi catatan sipil dan kependudukan. Sedangkan dana yang digunakan dalam peningkatan pelayanan publik dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 34.970.000 dengan prosentase sebesar 29,14 % biaya tersebut tidak maksimal karena menjadi tujuan utama dalam pelayanan publik dan cakupan area meliputi 27 kecamatan diwilayah Bojonegoro, sehingga perlu adanya peningkatan target dalam pelayanan publik.

2. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja

Untuk LRA yang telah ditetapkan sebesar Rp. 657.859.500,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.621.528.767,- sedangkan berdasarkan LAKIP belanja langsung sebesar Rp. 2.528.821.200,- dari informasi tersebut terdapat selisih lebih dana sebesar Rp. **92,238,567** (tabel 3) nilai ini didasarkan pada perbandingan antara LRA (PERDA No. 9 Tahun 2009) dan LAKIP (Bag Organisasi Kab. Bojonegoro).

Selisih dana-dana tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan sbb :

- a. Jasa administrasi keuangan ada penambahan dana sebesar Rp. 1.320.000,- dari realiasi anggaran
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terjadi pengurangan sebesar Rp. 99.901.800

- c. Penyediaan bahan perundang-undangan terjadi penambahan sebesar Rp. 74.000,-
- d. Penyediaan makan dan minum ada kenaikan Rp. 2.000,-
- e. Rapat kordinasi dan konsultasi kenaikan sebesar Rp.110.000,-
- f. Penyediaan jasa pendukung adm kantor Rp. 800.000,-
- g. Pengadaan mebeler terjadikenaikan sebesar Rp. 250.000,-
- h. Pemeeliharaan gedung rutin kenaikan Rp. 800.000,-
- i. Program peningkatan kapasitas SDM adanya kenaikan Rp. 5.000.000,-
- j. Program peningktan sistem pelaporan capaian kienerja keuangan tidak dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-
- k. Pelatihan tenaga pengelolaan SIAK dinaikkan sebesar Rp. 6.737.000,-
- l. Implementasi sistem administrasi kependudukan dinaikkan sebesar Rp. 13.233

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan terjadi kenaikan sebesar Rp. 30.000,-

Dari 12 program-program yang terdapat dalam LRA kasusnya adalah sama yaitu penambahan dari laporan kinerja dari laporan realiasi anggaran, sehingga terjadi selisih lebih dana sebesar Rp.92,238,567,- hanya satu kegiatan yang ada dalam LRA tapi tidak direalisasikan dengan dana sebesar Rp. 7.500.000,- dan kegiatan tersebut cukup baik bagi keberlanjutan pengelolaan laporan dan pembuatan kinerja, kegiatan tersebut adalah program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

Dari analisi perbandingan antara APBD, LRA dan LAKIP terdapat perbedaan cukup signifikan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dengan mkinerja yang dilaksanakan berdasarkan data tersebut, perlu adanya klarifikasi jika terjadi kelebihan di masukkan kembali ke kas daerah, atau juga kesalahan dari pencatatan yang kurang akuntabel sehingga terjadi selisih tersebut.

Selisih tersebut tidak nampak ketika laporan keuangan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Aset (DPPKA) dan Laporan kinerja disampaikan ke bagian organisasi, sehingga tidak ada tindak lanjut dari kedua laporan tersebut untuk menemukan titik temu perbedaan tersebut. Dari kedua tersebut langsung diteruskan kepada pejabat pengguna kuasa anggaran yang menaungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, sehingga perlunya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan konversi antara LRA dan LAKIP sehingga selisih lebih tersebut bisa diminimalisir sejak awal, kesalahan tersebut pada pelaksanaan anggaran atau kebijakan dari kepala kantor.

Sehingga pada tahun berikutnya setelah pelaksanaan LRA (2009) ada permasalahan yang menyangkut Kepala Kantor Catatan Sipil Bojonegoro dengan adanya dugaan kasus korupsi, sehingga diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku (Radar Bojonegoro 23/5/2009).

3. Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang diinformasikan tidak ada *base line* dalam penentuan kinerja awal, sehingga dalam laporan kinerja yang di informasikan hanya ada target sehingga tidak bisa di ukur sebesar pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai, sudah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan realisasi akhir, sehingga ukuran-ukuran yang diinformasikan hanya sebatas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang targetnya selalu 100 %.

Dalam penilain kinerja diasumsikan bahwa program adalah sebagai unsur utama dalam peningkatan pelayanan publik sedangkan kegiatan-kegiatan adalah sebagai unsur penunjang capaian dalam penentuan kinerja sbb:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari program ini dan kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar sudah memenuhi dari kenerja utama tapi dalam palaksanaan program ada beberapa kegiatan yang tidak ada kejelasan satuan dan target diantaranya kegiatan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa kebersihan kantor, sehingga kuantifikasi dari kegiatan tersebut tidak nampak.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas tidak di realisasikan sedangkan keluarannya adalah jelas untuk kelancaran dalam pelayanan, tidak ada kejelasan tentang kendaraan operasional yang sudah ada sehingga alasan untuk tidak merealisasikan adalah jelas. Kegiatan pemeliharaan mebeler cukup besar dana yang dikeluarkan, jika di asumsikan untuk 25 unit maka setiap unit biaya pemeliharannya adalah sebesar Rp. 380.000,- kondisi ini terlalu material untuk pemeliharaan mebeler.

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Program C adalah peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan output peningkatan SDM yang handal sangat kecil, walaupun tidak disebutkan berapa orang yang dilatih selama 12 bulan sehingga nampak dalam peningkatan SDM tidak terlalu di perhatikan mengingat alokasi dana yang lain cukup besar, bagaimana kualitas layanan akan menjadi lebih baik jika usaha untuk peningkatan SDM tidak dilakukan dengan seimbang, maka perlu keseimbangan antara biaya dan aparatur yang melaksanakan

d. Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan dengan dengan dana cukup besar sehingga memunculkan informasi dananya besar, sehingga jika di bagikan dengan area banyaknya kecamatan yang dijadikan obyek penataan administrasi, anggaran tersebut kecil karena untuk peningkatan pelayanan publik. Sehingga perlu penambahan sesuai dengan obyek pengelola dan output yang dihasilkan dalam pemberian sarana informasi pada wilayah administrasi kependudukan, ini sangat penting karena proses tersebut menjadi tujuan utama dalam peningkatan kapasitas pelayanan.

SIMPULAN DAN SARAN

APBD dan LRA yang dilaksanakan di Kantor Capilduk Bojonegoro beberapa anggaran yang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro (9/2009) dalam pelaksanaannya memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik misalnya program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga program ini tidak sejalan dengan tujuan Kantor Capilduk poin ke 4 yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kursus dan latihan-latihan.

Laporan Realisasi Anggaran dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan dalam realisasi untuk belanja langsung sebesar Rp.2.621.528.767,- sedangkan berdasarkan laporan kinerja belanja langsung sebesar Rp. 2.528.821.200,- terdapat selisih lebih dana sebesar Rp.92,238,567 nilai ini didasarkan pada perbandingan antara Laporan Realiasi Anggaran (Perda Bupati No. 9/2009) dengan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Laporan kinerja tidak menginformasikan *base line* atau penentuan kinerja awal, sehingga dalam laporan kinerja yang hanya ada target sehingga tidak bisa di ukur kuantifikasi pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai, sudah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan realisasi akhir, sehingga ukuran-ukuran yang diinformasikan hanya sebatas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang targetnya selalu 100 %

DAFTAR PUSTAKA

- Cavaluzzo, Ken S. dan Christopher D. Ittner. (2003). *Implementing Performance Measurement Innovations: Evidenc from Government. Accounting, Organization, and Society*
- Deddy Nandiawan. 2008. Akuntansi Sektor Public, Salemba IV
- Paul, Samuel. 2002. New Mechanism for Public Accountability: The Indian Experience. Diakses dari <http://www.undp.org/governance/docsaccount/new-mechanism-accountability.pdf>
- Peraturan Pemerintah. 2000. Nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah. 2000. Nomor 108 Tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah
- Peraturan Daerah. 2009. Nomor: 9 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bojonegoro
- Keputusan DPRD .2009. Nomor, 02 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2008 dan rancangan peraturan bupati Bojonegoro tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Bojonegoro Th. 2008 atas hasil evaluasi Gubernur Jatim
- Undang-Undang. 2003. Nomor 17 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang. 2004. Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang.2004. Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Ulum Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik UMM Press Malang
- Peraturan Pemerintah. 2005. Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Instruksi Presiden. 1999. Nomor 7 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Idfos, UNIBRAW.2008. Indek Kepuasan Masyarakat. Bappeda Bojonegoro
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 (Men.PAN Nomor: 25/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyusunan indek kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah
- Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang pedoman pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Kelompok dan Seksi
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH Vol. 2, No. 1, Mei 2006
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. PT. Andi Yogyakarta
- Solikin, Akhmad. .2005. *Accountability Reporting in Indonesia: When Self-serving Attributions Exaggerate Perceived Performance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei 2005
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan. 2005. Pernyataan No. 02 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24. Tahun 2005.